



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.1.10/ 08 /BPKPAD-PS/2025
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berbasis Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu diangkat Tenaga Operator Komputer Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk dan menetapkan Operator Komputer ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangon-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 900.1.3.6/2/BPKPAD-PS/2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/33/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Elfira, S.Pd. I tanggal 02 Januari 2025.
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/34/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Lara Novira, SH tanggal 02 Januari 2025.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/35/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Nita Yulia Yulanda, S.IP, M.H tanggal 02 Januari 2025.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/36/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Ryan Hidayat, SH tanggal 02 Januari 2025.
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/37/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Sovia Ulvasiah, S.Pd tanggal 02 Januari 2025.
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/38/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Vebriyan Refnal tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Operator Komputer Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan kewajiban sebagai berikut.

1. Membantu Pelaksanaan Admin dalam mengoperasikan Sistim Informasi Pendapatan Daerah
2. Membantu Rekonsiliasi seluruh Pajak Daerah.
3. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab
4. Mematuhi segala peraturan kepegawaian yang berlaku
5. Wajib hadir dikantor setiap hari, mengikuti apel pagi dan mengisi absensi sesuai ketentuan
6. Membantu Tugas lain yang diberikan atasan

KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil

atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.

- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah



INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak, MPP, MAP

NIP. 19841111 200902 2 008

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid di lingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 800.1.10/ 08 /BPKPAD-PS/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	ELFIRA, S.Pd.I	S1	Painan, 19 Maret 1990	Tenaga Operator Komputer
2.	LARA NOVIRA, SH	S1	Bunga Pasang, 02 November 1995	Tenaga Operator Komputer
3.	NITA YULIA YULANDA, S.IP, M.H	S2	Padang, 03 Oktober 1987	Tenaga Operator Komputer
4.	RYAN HIDAYAT, SH	S1	Ampuan, 17 Oktober 1995	Tenaga Operator Komputer
5.	SOVIA ULVASIAH, S.Pd	S1	Ganting, 30 Maret 1990	Tenaga Operator Komputer
6.	VEBRIYAN REFNAL	SMA	Sungai Nyalo, 02 Februari 1996	Tenaga Operator Komputer



Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak, MPP, MAP
NIP. 19841111 200902 2 008